

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian skripsi di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana rumusan masalah yang diajukan di muka dalam penelitian ini yaitu:

1. Ketentuan *Presidential Threshold* yang tertuang dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur terkait mekanisme pencalonan Presiden dan Wakilnya oleh partai politik sejatinya telah diterapkan di Indonesia sejak pemilihan presiden secara langsung pada 2004 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakilnya dengan presentasinya sebesar 15 persen kursi di DPR atau 20 Persen dari suara sah secara nasional yang diatur dalam pasal 5 ayat 5. Dalam pemilu 2009 nilai ambang batasnya dinaikan menjadi 20 persen kursi di DPR dan 25 persen suara sah secara nasional dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakilnya. Ambang batas 20 persen dan 25 persen dan masih berlaku hingga sekarang yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. *Presidential Threshold* atau ambang batas pada dasarnya diterapkan dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil serta mengurangi jumlah partai secara bertahap namun ketentuan ini dalam kajian *fiqih siyasah* khususnya pada bidang *Maslahah Mursalah* dalam konteks Indonesia tidak memiliki relevansi yang cukup kuat untuk diterapkan dengan fakta bahwa keberadaannya tidak mendatangkan keberbermanfaat sesuai yang diharapkan dan justru lebih banyak permasalahan yang ditimbulkannya yang bertentangan dengan kaidah *fiqhiyah* seperti misalnya ketajaman polarisasi yang secara nyata terjadi di tengah-tengah masyarakat.

## B. Saran-Saran

Ketentuan *Presidential Threshold* merupakan salah satu langkah yang dianggap efektif untuk menciptakan pemerintah presidensial yang lebih stabil karena dengan kebijakan ini diharapkan dapat menekan pertumbuhan jumlah partai dan mengefektifkan peran presiden dihadapan parlemen namun dalam penerapannya memang perlu untuk ditinjau dan bila perlu dihapuskan menimbang banyaknya dampak negatif yang sejatinya merugikan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia itu sendiri.

### 1. Pemerintah atau pihak berwenang (DPR)

Upaya untuk mengurangi jumlah partai politik dapat dilakukan dengan cara lain tanpa mengesampingkan hak konstitusional warga negara dan partai politik dalam berdemokrasi misalnya dengan semakin memperketat persyaratan pembentukan partai politik atau dengan cara yang lebih visioner dengan membuat regulasi terkait ketentuan sanksi pembubaran partai politik jika anggotanya secara sah berdasarkan putusan pengadilan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sejumlah tertentu sehingga secara bersamaan langkah ini akan berdampak pada pengurangan jumlah kasus korupsi dan menekan partai untuk menjalankan fungsi moral dalam mendidik kadernya.

### 2. Partai politik

Partai politik sebagai salah satunya variabel penting dalam menjaga bangunan demokrasi yang menjadi tempat pembinaan dan kaderisasi bagi para calon pemimpin, sudah seyogyanya partai politik semakin memperbaiki kualitasnya sehingga tuntutan untuk menghapus atau pun mengurangi presentase *presidential threshold* juga diimbangi dengan peningkatan kapasitas partai dengan kader-kadernya yang memiliki kompetensi sehingga menumbuhkan tingkat elektabilitas yang akan menaikkan posisi partai tersebut dalam pemilu mendatang.

### 3. Masyarakat sipil

Dengan semakin menguatnya era informasi di mana masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan menyebarkan informasi, sudah seharusnya sebagai warga negara yang memiliki kesadaran politik yang mulai tumbuh

untuk ikut serta dalam melakukan kontrol sosial terkait penerapan *presidential threshold* seperti misalnya menjadikan isu-isu seputarnya sebagai diskusi-diskusi publik secara masif sehingga upaya-upaya hukum dalam bentuk yudisial review dapat mendapatkan kekuatan pendorong eksternal untuk dikabulkan.

